



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 162/Pdt.P/2022/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

MARTINUS CHRISTIAN, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Citra Indah Bukit Cempaka Y-2/26, RT.005 RW 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 162/Pdt.P/2022/PN Cbi, tanggal 1 April 2022, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan Perbaikan Nama dalam Akta Kelahiran dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201062012960002 atas nama Martinus Christian yang diterbitkan tanggal 10 November 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 798/JU/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, Pemohon atas nama Martinus Christian dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1996;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3201061310080074 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Juli 2018, Pemohon terdata atas nama Martinus Christian;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar YPPK Waonaripi dengan Nomor DN-25 Dd 0024433, menerangkan bahwa Pemohon atas nama **Martinus Christian Maliety**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 20 Desember 1996, yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 20 Juni 2009;
5. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama YPK Ebenhaezer Kabupaten Mimika dengan Nomor DN-25 DI 0018797, Pemohon

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdapat atas nama **Martinus Christian Maliety** yang dikeluarkan di Kabupaten Mimika pada tanggal 2 Juni 2012;

6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 (SMK Negeri 1) Tahun dengan Nomor Ijazah DN-25 Mk 0004747, Pemohon terdaftar atas nama **Martinus Christian Maliety** yang dikeluarkan di Kabupaten Mimika pada tanggal 15 Mei 2015;
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama **Martinus Christian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Martinus Christian Maliety** untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama Pemohon pada yang semula tertulis atas nama **Martinus Christian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Martinus Christian Maliety** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar YPPK Waonaripi dengan Nomor DN-25 Dd 0024433, Ijazah Sekolah Menengah Pertama YPK Ebenhaezer Kabupaten Mimika dengan Nomor DN-25 DI 0018797, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 (SMK Negeri 1) Tahun dengan Nomor Ijazah DN-25 Mk 0004747;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinus Christian, diberi tanda Bukti P-1 (Fotocopy dari fotocopy) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 798/JU/1996 atas nama Martinus Christian, diberi anda Bukti P-2;

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3201061310080074 atas nama kepala keluarga

Philipus Orno, yang diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar YPPK WAONARIPI Kabupatenn Mimika atas nama Martinus Christian Maliety, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama YPK EBENHAEZER Kabupatenn Mimika atas nama Martinus Christian Maliety, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mimika, Kabupatenn Mimika atas nama Martinus Christian Maliety, diberi tanda Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi RULAND SALOY dan sakai ADOLFO APNIER yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi selama dipersidangan termasuk seluruh bukti-bukti terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 798/JU/1996 atas nama Martinus Christian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Cempaka Y-2/26, RT.005 RW 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 telah menunjukkan nama Pemohon yang tertera dalam kartu tanda penduduk Republik Indonesia adalah yang bernama MARTINUS CHRISTIAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 telah menunjukkan adanya nama Pemohon yaitu MARTINUS CHRISTIAN yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 798/JU/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang hendak dirubah atau ditambahkan nama dalam bukti tersebut sesuai dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 telah menunjukkan adanya nama yang di inginkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dalil Permohonannya yaitu MARTINUS CHRISTIAN MALIETY;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan Para Saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa nama Maliety adalah nama ayah dari Pemohon yaitu Maliety Agustinus sehingga nama Maliety melekat pada nama anak-anaknya, maka Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon cukuplah beralasan untuk menambahkan nama Maliety pada nama yang tercantum pada bukti P-2 sehingga terhadap petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sehingga lebih mendapatkan kepastian hukum didalam merubah nama pada suatu akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) telah dikabulkan dan mempunyai relevansi dengan petitum poin 3 (tiga), maka terhadap petitum poin 3 (tiga) tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) telah dikabulkan maka terhadap petitum poin 1 (satu) patut pula dikabulkan karena satu sama lainnya mempunyai relevansi yang erat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan secara keseluruhan, maka terhadap Pemohon patut untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini sesuai pada Petitum poin 4 (empat) Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , serta Pasal peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama Pemohon pada yang semula tertulis atas nama **Martinus Christian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Martinus Christian Maliety** pada Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798/10/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotamadya Jakarta Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan elektronik (E-court) yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Randi, S.H

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000, 00
- Biaya ATK : Rp. 50.000, 00
- PNBP : Rp. 10.000, 00
- Sumpah : Rp. 40.000, 00
- Redaksi : Rp. 10.000, 00
- Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).